

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1. Kesimpulan**

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mulai dilaksanakan di Indonesia secara menyeluruh pada tahun 2001 dengan diterapkannya UU No. 22 tahun 1999, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999, yang diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan UU ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya sendiri. Kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada pemerintah pusat melainkan kepada DPRD yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Daerah juga mendapat transfer berupa dana perimbangan, yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), dari pemerintah pusat untuk membantu pelaksanaan kegiatan daerah.

Dana transfer yang ada pada era desentralisasi fiskal merupakan penyempurnaan dari transfer yang sudah ada sejak zaman orde baru; Subsidi Daerah Otonom (SDO), dan dana Instruksi Presiden (Inpres). Dana perimbangan ditujukan untuk pemerataan antar daerah dan mengurangi kesenjangan horizontal, antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kesenjangan vertikal, antara pemerintah daerah. Pada dasarnya, DAU diberikan berdasarkan kebutuhan, yang ditandai dengan celah fiskal, tiap daerah. Sedangkan DAK diberikan kepada daerah untuk membantu kegiatan – kegiatan khusus sesuai dengan tujuan pemerintah pusat.

Otonomi daerah juga menyebabkan marak terjadinya pemekaran daerah. Sejak tahun 1999, sudah muncul 173 daerah otonom baru (7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota).

Pemekaran daerah ini kemudian diatur oleh pemerintah dengan PP No. 129 tahun 2000 yang diperbaharui dengan PP No. 78 tahun 2007 mengenai tata cara pembentukan, penghapusan, dan pembentukan daerah. Adapun syarat pemekaran daerah meliputi syarat teknis, administratif, dan syarat kewilayahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang memicu terjadinya pemekaran apabila diurutkan dari yang memiliki pengaruh terbesar adalah sebagai berikut:

1. Rasio DAU dan DAK terhadap Pengeluaran Rutin Daerah yang tinggi.
2. Pengeluaran Rutin yang besar.
3. Jumlah tenaga kerja yang besar.
4. Jumlah pelanggan listrik yang besar.
5. Rasio PAD terhadap Pengeluaran Rutin yang tinggi.
6. Jarak antara Kabupaten / Kota ke Pusat Pemerintahan Propinsi yang jauh.
7. Kontribusi PDRB Kabupaten / Kota terhadap PDRB Propinsi induknya yang besar.
8. DAK yang kecil.
9. Luas Wilayah yang kecil.
10. PDRB Non Migas Per Kapita yang kecil.
11. Daerah yang tidak padat penduduknya.
12. Rasio konsumsi non food terhadap konsumsi total yang kecil
13. DAU yang kecil.

Akan tetapi, pemekaran wilayah pada kenyataannya belum dapat meningkatkan kesejahteraan daerah. Hal ini terlihat terutama dari PDRB Daerah Otonom Baru (DOB) yang semakin lama semakin kecil dibandingkan dengan daerah induknya. Begitu pula dilihat dari

tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan di daerah induk lebih tinggi dibandingkan dengan DOB sejalan dengan percepatan pertumbuhan daerah induk yang lebih tinggi.

Pemekaran wilayah juga menimbulkan ketergantungan daerah kepada pusat yang semakin tinggi. Hal ini terlihat dari total DAU yang mengalami peningkatan sangat signifikan hingga mencapai dua kali lipat yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kondisi ini mau tidak mau menjadi beban bagi anggaran pemerintah sehingga dapat dianggap bahwa pemekaran wilayah menjadi beban bagi pemerintah.

Pada beberapa daerah, pemekaran wilayah ditujukan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi. Beberapa daerah menyadari potensi dan basis pajak yang dimiliki sehingga memutuskan untuk memekarkan diri sehingga dana bagi hasil yang diterima oleh daerah tersebut, baik dari pajak maupun non pajak, mengalami peningkatan.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah banyak terjadi untuk mendapatkan transfer yang lebih besar dari pemerintah pusat sehingga justru menimbulkan ketergantungan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan dari desentralisasi fiskal untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan perekonomian daerahnya masing – masing sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

## **VI.2. Saran / Rekomendasi Kebijakan**

1. Pemerintah daerah harus lebih mandiri dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintah pusat harus mendampingi pemerintah daerah sehingga kegiatan daerah tidak menimbulkan high cost economy yang justru mendistorsi perekonomian di daerah tersebut.

2. Pemerintah pusat harus turut serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah – daerah. Kesejahteraan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat di seluruh daerah secara merata dan menyeluruh. Hal ini dimungkinkan melalui transfer dari pemerintah pusat kepada daerah baik DAU, DAK, maupun DBH. Pemerintah pusat harus lebih sensitif melihat kebutuhan masing – masing daerah sehingga tujuan dari transfer ini dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Formula dari DAU harus terus dikaji untuk mencapai kebutuhan masing – masing daerah secara adil dan merata.

### **VI.3. Keterbatasan Studi**

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan antara lain:

1. Keterbatasan Data

Penulis menemukan berbagai kesulitan dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terutama tidak lengkapnya data kabupaten / kota untuk variabel – variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Keterbatasan Tahun Observasi

Untuk melihat determinan pemekaran wilayah dengan lebih signifikan, perlu ditambah tahun observasi. Akan tetapi, perlu dicari bagaimana menginterpretasikan dana SDO menjadi dana DAU dan DAK karena DAU dan DAK baru diberlakukan pada tahun 2001.

3. Keterbatasan Analisis

Analisis untuk pemekaran wilayah pada penelitian ini belum bisa menangkap dampak sosial dan politik terutama masalah homogenitas pada suatu daerah. Untuk itu, pada penelitian lain perlu ditambahkan variabel homogenitas serta variabel – variabel yang dapat mencerminkan kondisi politik di suatu daerah.